

Homogenitas Pilihan: Studi Kasus Kolonialisme dan Operasi Koteka 1970

Ignatius Aji Dwiatmaja

Universitas Jember

Info Artikel

Article history:

Received Jun, 2025

Revised Agu, 2025

Accepted Agu, 2025

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia, Koteka, Papua, Westernisasi

Keywords:

Human Rights, Koteka, Papua, Westernization


ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena hilangnya pakaian adat koteka di Papua dalam konteks intervensi negara melalui Operasi Koteka tahun 1970. Dengan pendekatan studi kasus kualitatif dan pisau analisis teori "Tragedi Kebudayaan" dari Georg Simmel, tulisan ini menjelaskan bagaimana modernisasi dan homogenisasi budaya telah menyebabkan keterputusan antara individu dan budaya leluhur mereka. Koteka, sebagai simbol identitas dan spiritualitas masyarakat Papua, digantikan oleh pakaian modern yang dianggap lebih "beradab", namun tidak memiliki makna budaya bagi penggunanya. Operasi ini tidak hanya berdampak pada perubahan fisik dalam berpakaian, tetapi juga menciptakan alienasi budaya, hilangnya martabat, dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama Pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999. Studi ini menekankan pentingnya pendekatan multikultural dan partisipatif dalam pembangunan, serta menyerukan revitalisasi budaya lokal sebagai bentuk keadilan simbolik dan kultural. Dengan demikian, pemulihan identitas dan penghormatan terhadap hak budaya masyarakat Papua menjadi langkah krusial dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.

ABSTRACT

*This study examines the cultural and human rights implications of the forced displacement of traditional Papuan attire, *koteka*, through the Indonesian government's "Operasi Koteka" in 1970. Employing a qualitative case study approach and utilizing Georg Simmel's concept of the "tragedy of culture," this paper argues that the shift from indigenous to Western clothing reflects more than a change in material appearance—it marks a loss of identity, spiritual connection, and cultural autonomy. The *koteka*, traditionally worn by men of several Papuan tribes, is not merely a garment, but a cultural symbol deeply rooted in ritual, social structure, and ecological relationships. The state-led intervention that sought to replace the *koteka* under the guise of modernization and public health constitutes a violation of indigenous cultural rights, as enshrined in Indonesia's Human Rights Law No. 39 of 1999, Article 6(2). This article contends that such actions represent symbolic violence and a denial of the right to cultural self-determination. It calls for participatory, rights-based development policies, and proposes cultural revitalization and inter-cultural dialogue as essential steps in restoring Papuan dignity, identity, and agency in the postcolonial Indonesian state.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Ignatius Aji Dwiatmaja

Institution: Universitas Jember

Email: 220910302047@mail.unej.ac.id

1. PENDAHULUAN

Di era modern ini, busana telah menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai cerminan identitas, gaya hidup, dan nilai-nilai sosial. Sejak zaman dahulu, sandang telah diakui sebagai kebutuhan primer yang bersanding dengan pangan dan papan. Busana yang fungsi utamanya sebagai pelindung tubuh terutama dari cuaca yang berubah-ubah dan mengancam penyakit bagi tubuh manusia. Pakaian sudah menjadi keutamaan di kehidupan manusia terutama sudah tertanam nilai-nilai untuk menggunakan busana sejak dari kecil, terutama di era modern ini.

Pakaian adat merupakan simbol penting yang mencerminkan identitas dan tradisi suatu komunitas. Dalam konteks masyarakat Papua, salah satu contoh yang paling khas adalah koteka. Koteka adalah pakaian tradisional yang digunakan oleh pria dari suku-suku tertentu di Papua yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Koteka terbuat dari bahan alami, biasanya dari kulit buah labu atau bahan lainnya yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar. Desain koteka bervariasi, tergantung pada suku dan daerah, namun umumnya memiliki bentuk silindris yang dikenakan untuk menutupi bagian genital. Pakaian ini bukan sekadar pelindung fisik, tetapi juga memiliki makna budaya yang dalam.

Koteka punya makna mendalam bagi kehidupan masyarakat Papua. Namun, seiring berjalannya waktu, koteka mulai tergantikan akibat modernisasi. Hal ini membuat peranan koteka sebagai pakaian para pria di Papua menjadi tergeserkan akibat adanya westernisasi. Ini juga didukung oleh negara dalam pelaksanaannya, yaitu melalui Operasi Koteka 1970 di era kepemimpinan Orde Baru, Presiden Soeharto. Dengan adanya operasi ini, mendorong masyarakat untuk beralih ke pakaian yang dianggap lebih "modis" dan "beradab". Dalam situasi ini, penting untuk memahami peran koteka dalam kehidupan masyarakat Papua dan upaya yang dilakukan untuk melestarikan tradisi ini.

Jika ditarik kebelakang, pemaksaan penggunaan nilai-nilai kebudayaan oleh masyarakat adat Papua ini sudah terjadi dari semenjar era kolonialisme zaman Belanda. Sesuai Namanya, kolonialisme memaksa para negara jajahannya untuk menerapkan kebudayaan yang selama ini mereka Yakini sebagai budaya beradab, dalam kasus ini, berpakaian. Dengan westernisasi ini membuat masyarakat papua semakin tertutup terhadap pilihannya sendiri.

Peralihan ini juga membuat masyarakat adat Papua harus beradaptasi kembali dalam budaya mereka berpakaian, baik dari cara merawatnya dan cara memakainya. Perubahan ini bukan pilihan dari dalam diri mereka, namun adanya keterpaksaan dan opresi dari penguasa, dalam kasus ini adalah pemerintah.

Koteka sendiri memiliki nilai budaya tersendiri, dalam masyarakat, koteka menggambarkan bukan dari status sosial penggunaannya, melainkan menggambarkan kegiatan pemakai yang saat ini sedang dikerjakan. Penggunaan koteka sering kali berkaitan erat dengan tradisi, ritual, dan kegiatan sehari-hari yang mencerminkan kehidupan masyarakat. Setiap desain dan jenis koteka dapat menceritakan kisah unik tentang pemakainya, menggambarkan hubungan mereka dengan lingkungan, budaya, dan komunitas. Dengan demikian, koteka menjadi lebih dari sekadar atribut fisik; ia berfungsi sebagai medium komunikasi yang menyampaikan pesan tentang identitas, nilai, dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Papua.

Penting untuk memahami bahwa koteka juga berperan dalam memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kolektif. Dalam setiap kesempatan, baik dalam upacara adat maupun kegiatan sehari-hari, koteka menciptakan ikatan sosial yang menghubungkan individu dengan

tradisi dan warisan budaya mereka. Oleh karena itu, kajian tentang koteka tidak hanya terbatas pada aspek estetika dan fungsional, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan budaya yang lebih luas.

Pada perkembangannya, busana menjadi sesuatu yang wajib dimodernisasi dan mengaburkan nilai gunanya. Banyak kasus dikehidupan sehari-hari ketika seseorang menggunakan pakaian adatnya, maka dianggap tidak layak untuk mengikuti suatu acara karena berlandung dibalik kata-kata "pakaian formal". Bahkan, di masa kini, busana mencerminkan pula status sosial para pengguna, sehingga menyebabkan ada keharusan untuk menggunakan pakaian yang selaras dengan kehendak masyarakat banyak. Kehendak ini mengakibatkan ancaman baru dari sisi yang tidak tebayangkan, yaitu nilai-nilai kebudayaan dalam hal pakaian adat.

Pengaburan nilai-nilai kebudayaan demi modernisasi ini memang menjadi syarat untuk perubahan dan keterbaruan. Perubahan ini pun menjadi jawaban bagi penguasa untuk menyelesaikan permasalahan lama, dalam konteks pakaian, seperti dibutuhkannya pakaian yang tahan perubahan cuaca, misal untuk menghadapi kemarau (panas) maka dibuatlah pakaian yang menyerap keringat, tipis, dan kuat. Untuk menghadapi musim hujan, dibuatlah pakaian yang tebal, dan tahan air. Namun, teknologi canggih nan mutakhir ini mengorbankan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi kembali.

Dalam kasus ini, permasalahan dari pemaksaan perubahan pakaian adat ke pakaian modern mengakibatkan masyarakat yang harus mengubah tatanan dalam berbudaya lagi, dalam hal berpakaian. Mereka yang berkoteka harus mengubah ke busana yang "layak" diterima masyarakat modern, yaitu busana formal. Perubahan ini juga membuat mereka tidak bisa menggunakan kebiasaan lamanya untuk membuat pakaian sendiri dari alam yang ada di sekitar mereka.

Dalam kasus ini juga, penguasa (pemerintah) merampas kebebasan mereka dalam memilih identitas kebudayaan yang sudah mereka terapkan selama ini. Bukankah ini melanggar kebebasan alamiah manusia untuk memilih apa yang tepat bagi diri mereka? Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dikaji apa implikasi dari intervensi pemerintah terhadap hak manusia yang seharusnya bukan menjadi kepentingan pemerintah untuk ikut campur dalam memilih.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Konsep Tragedi Kebudayaan Georg Simmel*

Simmel dalam (Ritzer & Stepnisky, 2019), menjelaskan: *Perluasan masif kebudayaan objektif telah menimbulkan efek dramatis pada ritme kehidupan. Secara umum, ketidakrataan yang mencirikan zaman-zaman sebelumnya telah diratakan dan digantikan di dalam masyarakat modern dengan suatu pola kehidupan yang jauh lebih konsisten.*

Dalam kutipan ini dijelaskan bahwa kebudayaan sudah bergeser kepada kebudayaan yang memiliki nilai fungsi secara ekonomis (objektif) serta bermanfaat bagi pemegang kepentingan. Ini mengaburkan nilai subjektif yang dimiliki masyarakat, terutama dalam hal identitas individu yang menggunakannya.

Dengan berubahnya fungsi kebudayaan dalam masyarakat modern, maka objektifitas ini membuat mereka tidak memiliki kendali atas kebudayaan yang dikenakan, sehingga tidak terdapatnya nilai-nilai spiritual dan koneksi antara pengguna dan yang digunakan (terspesialisasi).

Dalam kaitannya dengan fenomena yang dipilih, masyarakat Papua yang merasakan pemaksaan akan perubahan budaya yang mereka rasakan, terdapat ketidakterhubungan (interkoneksi) yang mengasingkan mereka dari penggunaan kebudayaan baru (dalam hal ini baju modern). Tidak seperti ketika mereka menggunakan koteka yang sarat akan makna spiritual bagi masyarakat Papua, seperti bagaimana koteka menggambarkan kegiatan mereka, dsb.

Dalam konsep ini, Simmel membedakan antara kebudayaan subjektif dan kebudayaan objektif. Kebudayaan subjektif merujuk pada kapasitas individu untuk menyerap, menginternalisasi, dan membentuk makna dari produk-produk budaya,

sementara kebudayaan objektif merupakan segala hasil ciptaan manusia seperti seni, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sistem nilai yang kemudian berdiri sendiri di luar individu.

Tragedi muncul ketika kebudayaan objektif berkembang begitu masif dan kompleks hingga melampaui kemampuan individu untuk menyerap dan menghayatinya. Individu akhirnya tidak lagi menjadi pusat dari kebudayaan yang ia ciptakan, melainkan tunduk pada kebudayaan objektif yang menuntut fungsionalitas, efisiensi, dan nilai guna. Dengan kata lain, manusia menjadi terasing dari hasil kebudayaannya sendiri.

Fenomena ini relevan jika dilihat pada kasus masyarakat adat Papua, terutama ketika mereka mengalami intervensi budaya melalui modernisasi yang memaksakan penggunaan atribut budaya baru seperti pakaian modern dan meninggalkan simbol-simbol budaya lama seperti koteka. Koteka tidak sekadar penutup tubuh; ia adalah simbol status, identitas sosial, penanda usia, bahkan memiliki dimensi spiritual yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Papua. Maka, ketika pakaian modern mulai menggantikan fungsi koteka secara paksa atau terpaksa, masyarakat Papua tidak hanya mengalami perubahan eksternal, tetapi juga krisis eksistensial dan keterputusan makna dari warisan budaya mereka.

2.2 Konsep Koteka

Kebudayaan menunjukkan bahwa pakaian tradisional seperti koteka bukan hanya soal fungsi, melainkan bagian integral dari sistem nilai dan struktur sosial (Howard, 2000). Koteka merepresentasikan lebih dari sekadar busana; ia mencerminkan status, usia, peran dalam komunitas, serta keterikatan terhadap adat dan ritual tradisional. Oleh karena itu, ketika nilai-nilai tersebut dirusak atau dihilangkan, masyarakat tidak hanya kehilangan pakaian dalam arti fisik, tetapi juga kehilangan struktur simbolik yang menjadi fondasi identitas kolektif mereka. Akibatnya, muncul kekosongan makna dalam kehidupan sosial yang sebelumnya diisi oleh simbol-simbol budaya tersebut.

Proses ini menimbulkan krisis identitas yang dalam, karena individu tidak lagi memiliki penanda yang kuat untuk menegaskan keberadaan mereka dalam sistem sosial. Dalam konteks Papua, penghapusan koteka bukan hanya intervensi terhadap pakaian, tetapi merupakan bentuk pemutusan hubungan antara masa lalu, nilai-nilai leluhur, dan keberlangsungan budaya yang selama ini dijaga secara turun-temurun.

3. METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, pemilihan metode analisis yang tepat menjadi kunci untuk memahami dan menjabarkan fenomena yang terjadi. Seperti halnya pisau analisis, metode yang digunakan akan mempengaruhi bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan diinterpretasikan. Tanpa alat yang sesuai, peneliti mungkin akan kesulitan dalam mengungkapkan esensi dari masalah yang diteliti.

Metode analisis berperan sebagai kerangka kerja yang membantu peneliti untuk menyusun argumen dan menemukan pola-pola yang relevan dalam data. Dalam konteks ini, penting untuk memilih pendekatan yang tidak hanya sesuai dengan tujuan penelitian, tetapi juga mampu menggali kedalaman makna dari fenomena yang sedang diteliti. Berbagai pendekatan, seperti kualitatif, kuantitatif, atau campuran, masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan.

Salah satu aspek penting dalam penggunaan metode analisis adalah kemampuan untuk mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan lingkungan di mana fenomena tersebut muncul. Dengan memahami konteks tersebut, peneliti dapat memberikan interpretasi yang lebih holistik dan akurat. Selain itu, metode yang baik juga harus memungkinkan peneliti untuk beradaptasi dengan dinamika lapangan yang sering kali tidak terduga.

Pengertian studi kasus dalam Creswell J.W., & Creswell (2023): *Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus)*

atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan, dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.

Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa studi kasus merupakan metode penelitian kualitatif yang sifatnya penekanan pada kasus terkait (dalam hal ini operasi koteka). Dalam penelitian ini, kasus dikaji menggunakan beberapa media, salah satunya adalah dokumen.

Melalui pendekatan ini, penulis dapat mengungkap fenomena yang terjadi dengan lebih jelas, termasuk konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melatarbelakangi penggunaan koteka. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan, tetapi juga untuk memahami makna dan implikasi dari praktik tersebut bagi masyarakat yang menggunakannya.

Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti analisis dokumen, penulis dapat menggali perspektif yang berbeda dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana koteka berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil dari studi kasus ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada pembaca mengenai signifikansi budaya koteka dan mendorong diskusi lebih lanjut tentang pelestarian dan pemahaman terhadap tradisi lokal dalam konteks global yang terus berubah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perluasan Kebudayaan Objektif dalam Modernitas

Dalam masyarakat modern, terdapat dorongan sistemik untuk terus memperluas produk-produk kebudayaan objektif. Ilmu pengetahuan, teknologi, mode, seni, dan arsitektur berkembang sangat cepat dan masif. Akibatnya, individu sebagai subjek budaya tidak mampu lagi mengikuti laju perkembangan tersebut. Ini menciptakan apa yang disebut Simmel sebagai “ketidakseimbangan kebudayaan” — di mana manusia sebagai pencipta budaya tidak lagi bisa menguasai, memahami, atau bahkan memiliki koneksi emosional dan spiritual terhadap kebudayaan yang mereka hasilkan atau hadapi (Simmel dalam (Ritzer & Stepnisky, 2019)).

Masyarakat modern menganggap fungsi menjadi kata kunci. Pakaian bukan lagi cerminan identitas dan spiritualitas, tetapi lebih pada fungsi ekonomis, kesesuaian dengan standar nasional, atau bahkan citra internasional. Di sinilah tragedi kebudayaan muncul: produk budaya yang semula memiliki makna mendalam menjadi kehilangan konteks, dan manusia kehilangan kontrol atas simbol-simbol yang membentuk kehidupannya.

4.2 Masyarakat Papua dan Benturan Budaya

Masyarakat Papua adalah salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap tragedi kebudayaan ini. Budaya Papua, yang sarat akan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis, kini dihadapkan dengan tekanan modernisasi dan homogenisasi budaya nasional. Upaya untuk “menyamakan” atau “memodernkan” masyarakat Papua melalui penggantian atribut budaya seperti koteka dengan pakaian modern sebenarnya mencerminkan dominasi kebudayaan objektif yang tidak memperhatikan aspek subjektif dari masyarakat lokal.

Misalnya, dalam program-program pembangunan atau pendidikan, masyarakat Papua sering kali diminta untuk meninggalkan atribut budaya tradisional mereka dan mengikuti standar nasional. Dalam banyak kasus, kebijakan ini dilakukan tanpa dialog yang memadai dengan masyarakat lokal. Akibatnya, kebudayaan baru yang diperkenalkan, seperti pakaian modern, tidak memiliki keterkaitan emosional, nilai simbolis, maupun spiritual bagi masyarakat Papua.

Dalam kerangka Simmel dalam (Ritzer & Stepnisky, 2019), ini adalah bentuk nyata dari tragedi kebudayaan: ketika manusia tidak lagi bisa mengakses atau merasakan makna dari kebudayaan yang ada di sekitarnya. Mereka menjadi terasing dalam dunia mereka sendiri, hidup dalam sistem simbol yang tidak mereka pahami atau rasakan, hanya karena simbol tersebut dianggap lebih “maju” atau “beradab” oleh masyarakat luar.

4.3 Hilangnya Koneksi Spiritual dan Kultural

Koteka adalah contoh konkret dari budaya subjektif yang sangat kuat. Ia bukan hanya benda, tetapi sebuah narasi kultural. Koteka bisa menandakan asal-usul, status sosial, kesiapan untuk berburu atau upacara adat, dan hubungan individu dengan leluhur. Saat koteka digantikan oleh celana panjang dan kaos produksi pabrik, masyarakat Papua kehilangan lebih dari sekadar pakaian: mereka kehilangan simbol pengenalan diri dan keterhubungan mereka dengan alam dan sejarah.

Pakaian modern tidak membawa narasi yang sama. Ia adalah produk massal, terstandarisasi, dan sering kali tidak sesuai dengan kondisi alam Papua. Lebih dari itu, pakaian modern tidak punya makna spiritual bagi masyarakat Papua. Ia adalah benda fungsional yang dikenakan karena paksaan sistem atau tekanan sosial dari luar. Dengan demikian, terjadi interkoneksi budaya yang mengakibatkan alienasi, rasa malu terhadap identitas sendiri, dan bahkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem nilai lokal.

4.4 Modernisasi dan Identitas yang Terfragmentasi

Di tengah arus deras modernisasi yang menembus hingga ke pelosok Indonesia, Papua menjadi salah satu wilayah yang mengalami tekanan paling besar dalam mempertahankan identitas budayanya. Di satu sisi, modernisasi membawa janji kemajuan: pembangunan infrastruktur, sistem pendidikan nasional, dan integrasi ekonomi. Namun di sisi lain, modernisasi justru menjadi alat dominasi yang perlahan-lahan mencabut masyarakat Papua dari akar kulturalnya. Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan sistem nilai dan tatanan sosial nasional telah menciptakan keretakan identitas yang menyakitkan dan kompleks.

Bagi masyarakat Papua, identitas tidak hanya hidup dalam bahasa dan pakaian adat, tetapi juga dalam cara berpikir, spiritualitas, tanah adat, dan hubungan komunal. Ketika sistem pendidikan, media, serta birokrasi negara menekankan nilai-nilai homogenisasi budaya nasional, masyarakat adat Papua mengalami dislokasi budaya. Mereka dituntut untuk menjadi "modern" demi dianggap setara, namun dengan harga yang mahal: kehilangan warisan leluhur yang selama ini membentuk jati diri mereka.

Kondisi ini melahirkan konflik identitas yang bersifat psikososial. Generasi muda Papua tumbuh dengan dilema eksistensial: apakah harus meninggalkan akar budaya demi diterima dalam dunia modern, atau mempertahankan nilai-nilai adat dan dianggap tertinggal? Akibatnya, banyak yang merasa asing di tanah sendiri. Sebagian besar generasi muda bahkan mulai menjauh dari bahasa daerah, adat istiadat, dan praktik spiritual leluhur karena dianggap tidak relevan atau bahkan memalukan.

Kehilangan ini bukanlah sekadar transformasi budaya biasa. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), proses ini mencerminkan pelanggaran terhadap hak-hak kolektif masyarakat adat yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) secara jelas menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya, spiritual, dan institusi mereka sendiri (United Nation, 2007). Ketika modernisasi yang tidak sensitif budaya berlangsung secara paksa atau hegemonik, maka terjadi bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang sistematis dan struktural.

Salah satu bentuk paling nyata dari tekanan modernisasi adalah program transmigrasi. Sejak era Orde Baru, ribuan warga dari luar Papua didatangkan untuk tinggal dan menetap di tanah adat. Akibatnya, masyarakat asli menjadi minoritas di banyak daerah. Perubahan demografi ini menciptakan ketegangan sosial, kehilangan kendali atas sumber daya, dan marginalisasi politik. Ketika masyarakat Papua kehilangan tanah adatnya, mereka kehilangan lebih dari sekadar lahan ekonomi—mereka kehilangan ruang sakral, simbol leluhur, dan tempat di mana nilai budaya mereka tertanam.

Dalam laporan, tercatat banyak pelanggaran HAM yang terjadi terhadap masyarakat adat Papua. Tindakan represif aparat terhadap demonstrasi damai,

pembungkaman suara kritis, hingga kasus penembakan terhadap warga sipil menjadi catatan kelam dalam perjalanan demokrasi Indonesia di Papua. Peristiwa penembakan terhadap empat pelajar di Paniai pada tahun 2014 adalah salah satu contoh tragis yang menunjukkan bagaimana kekerasan negara melukai bukan hanya tubuh, tetapi juga harga diri dan rasa keadilan masyarakat adat (Harsono, 2015).

Kondisi ini semakin memperparah fragmentasi identitas yang sedang berlangsung. Ketika mereka dipaksa diam, tidak hanya ekspresi politik yang terbungkam, tetapi juga narasi budaya dan sejarah lokal yang seharusnya menjadi bagian dari kebanggaan kolektif. Dalam situasi ini, masyarakat Papua tidak hanya menjadi korban kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan simbolik dan struktural.

Dalam konteks HAM, hal ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menjamin kebebasan budaya dan hak minoritas untuk menikmati budayanya (United Nation, 1996). Namun, dalam praktiknya, masyarakat Papua masih menghadapi hambatan besar dalam mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan partisipasi politik yang adil.

Meski demikian, perlawanan terhadap fragmentasi identitas ini tidak sepenuhnya padam. Di berbagai wilayah Papua, muncul gerakan-gerakan lokal yang mencoba menghidupkan kembali bahasa daerah, musik tradisional, serta sistem hukum adat. Komunitas seperti masyarakat Knasaimos di Papua Barat berhasil memperjuangkan pengakuan hukum terhadap wilayah adat mereka dan menerapkan pengelolaan berbasis kearifan lokal. Kisah ini menjadi harapan bahwa masih ada ruang bagi masyarakat adat untuk bangkit, asalkan negara bersedia mengakui dan mendukung perjuangan mereka.

Untuk itu, penting bagi negara dan masyarakat luas untuk melihat Papua bukan sekadar sebagai wilayah terluar atau sasaran pembangunan, melainkan sebagai entitas budaya yang memiliki hak untuk dihormati, dilindungi, dan diberdayakan. Pendekatan pembangunan harus berbasis HAM dan partisipatif, bukan sekadar top-down dan seragam. Modernisasi seharusnya tidak menjadi alat penyeragaman budaya, tetapi ruang dialog antara nilai global dan lokal.

Mengembalikan identitas yang terfragmentasi tidak bisa dilakukan dengan cepat. Dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat, pengakuan terhadap tanah ulayat, penguatan pendidikan berbasis lokal, serta pemulihan psikososial akibat kekerasan masa lalu. Negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan tidak mengorbankan hak-hak dasar warganya.

4.5 Spesialisasi dan Reduksi Makna

Dalam masyarakat modern, Simmel menyatakan bahwa spesialisasi menjadi ciri dominan. Hal ini juga berlaku pada kebudayaan. Setiap unsur budaya dirancang dan difungsikan untuk tujuan tertentu, dan nilai spiritual atau multidimensional dari simbol-simbol budaya menjadi tereduksi. Misalnya, pakaian dalam budaya modern dirancang untuk menutupi tubuh, memberikan kenyamanan, dan menunjukkan status ekonomi atau gaya hidup—bukan lagi sebagai representasi nilai spiritual atau koneksi dengan komunitas dan alam.

Ketika masyarakat Papua dipaksa untuk menggunakan pakaian modern, mereka tidak serta merta menerima seluruh makna di balik pakaian tersebut, sebab tidak ada proses transisi makna atau reinterpretasi yang menjembatani budaya lama dan budaya baru. Yang terjadi adalah penerapan kultural secara top-down, yang justru memunculkan resistensi atau keterasingan yang lebih besar.

4.6 Jalan Tengah: Revitalisasi dan Dialog Budaya

Menghadapi tragedi kebudayaan ini, salah satu solusi yang mungkin adalah menciptakan jalan tengah melalui revitalisasi budaya dan dialog interkultural. Budaya modern tidak perlu menjadi pengganti total budaya lokal. Sebaliknya, harus ada usaha aktif

untuk membangun *cultural hybrid* yang memungkinkan unsur-unsur modern dan tradisional hidup berdampingan.

Revitalisasi koteka, misalnya, bisa dilakukan melalui reinterpretasi simbolik dalam bentuk seni, pendidikan, dan representasi publik yang lebih inklusif. Pakaian tradisional bisa diangkat kembali sebagai simbol kebanggaan daerah, bukan sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan. Pemerintah dan institusi pendidikan juga dapat memainkan peran besar dalam membangun kesadaran tentang nilai-nilai lokal yang perlu dijaga sebagai bagian dari kekayaan nasional.

4.7 Operasi Perendahan Martabat dan Pelanggaran Hak Asasi Masyarakat Adat

Jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, terutama yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Operasi Koteka dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman."

Kutipan pasal ini mengandung prinsip yang sangat penting: bahwa dalam proses modernisasi dan pembangunan, identitas budaya masyarakat hukum adat tidak boleh diabaikan atau bahkan dihapuskan, melainkan harus dijaga, dilindungi, dan dikembangkan secara selaras dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, modernitas tidak boleh menjadi dalih untuk menyingkirkan kebudayaan lokal yang telah hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Namun kenyataannya, program seperti Operasi Koteka justru menciptakan disrupti sistematis terhadap nilai-nilai budaya tersebut.

Koteka dalam hal ini tidak dapat dilihat sekadar sebagai atribut pakaian, tetapi sebagai titik simpul dari identitas kultural, spiritualitas, dan solidaritas sosial masyarakat Papua. Ketika negara melalui kebijakan yang bersifat koersif menghapus atribut tersebut dan menggantinya dengan standar budaya dominan (yaitu pakaian ala Barat), maka terjadi sebuah tindakan simbolik yang secara tidak langsung mengatakan bahwa kebudayaan lokal tidak sah, tidak pantas, bahkan memalukan.

Di sinilah operasi ini berubah dari sekadar program kesehatan menjadi sebuah proyek perendahan martabat. Ketika negara melegitimasi bahwa koteka harus dihapus demi alasan "kesehatan" atau "kesopanan", maka secara tidak langsung negara telah menempatkan budaya Papua dalam posisi inferior, tidak beradab, dan perlu diselamatkan dari ketertinggalan. Hal ini menimbulkan luka simbolik yang dalam, karena masyarakat Papua tidak hanya kehilangan elemen budaya mereka, tetapi juga mengalami pemaksaan nilai dari luar yang tidak mereka miliki, pahami, atau sepakati.

4.8 Negara dan Kekerasan terhadap Kebudayaan Lokal

Dengan demikian, Operasi Koteka menjadi contoh nyata dari bagaimana kekuasaan negara dapat menggunakan kebijakan publik sebagai alat pemaksaan identitas dan homogenisasi budaya. Dalam logika modernisasi yang mereka bawa, hanya ada satu bentuk kebudayaan yang dianggap sah dan "beradab", yaitu kebudayaan dominan berbasis nilai-nilai luar. Akibatnya, identitas budaya masyarakat adat menjadi terdegradasi dan tercerabut dari konteks spiritual, ekologis, dan historisnya.

Ini tentu bertentangan dengan semangat multikulturalisme dan pluralisme budaya yang diakui dalam berbagai dokumen nasional maupun internasional tentang HAM. Dalam dokumen *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*, misalnya, ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk mempertahankan, mengembangkan, dan melestarikan identitas budaya mereka sendiri, termasuk pakaian tradisional, simbol-simbol budaya, serta praktik keagamaan dan spiritual mereka. Negara yang ikut menandatangani deklarasi tersebut (termasuk Indonesia) memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut dijaga.

4.9 *Pelanggaran terhadap Prinsip Partisipasi dan Hak untuk Didengar*

Salah satu pelanggaran serius dalam pelaksanaan Operasi Koteka adalah ketiadaan prinsip partisipasi masyarakat adat. Kebijakan tersebut dibuat tanpa melibatkan masyarakat Papua dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Padahal dalam prinsip hak asasi manusia, terutama yang menyangkut masyarakat hukum adat, partisipasi bukan hanya hak moral, tetapi juga hak hukum.

Pasal 18 dari Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat menyatakan “Masyarakat adat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam hal-hal yang menyangkut hak-hak mereka.” Namun, Operasi Koteka tidak memberi ruang bagi masyarakat Papua untuk menyatakan pandangan mereka terhadap perubahan budaya yang dirancang oleh negara. Tidak ada mekanisme konsultasi publik yang inklusif. Tidak ada pendekatan berbasis antropologi budaya. Yang terjadi hanyalah perintah sepihak: tinggalkan koteka, kenakan celana, dan sambut modernitas.

Hal ini menyebabkan masyarakat Papua tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga korban dari pembangunan yang mengabaikan suara mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa negara gagal menjalankan prinsip *free, prior and informed consent* (FPIC), yakni hak masyarakat adat untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap proyek atau kebijakan yang menyangkut hidup mereka.

4.10 *Tragedi Budaya dan Hilangnya Martabat Manusia*

Ketika produk budaya objektif berkembang melebihi kemampuan manusia untuk memahaminya, maka yang terjadi adalah tragedi kebudayaan (Simmel dalam (Ritzer & Stepnisky, 2019)). Manusia terasing dari budaya yang mereka hasilkan, dan dalam konteks Papua, mereka bahkan terasing dari budaya yang diwariskan secara kolektif.

Proses pemaksaan ini menimbulkan alienasi budaya. Masyarakat tidak lagi memiliki relasi spiritual dan emosional terhadap simbol budaya yang mereka kenakan. Pakaian modern, yang diberikan tanpa pemaknaan ulang atau reinterpretasi simbolik, menjadi benda asing yang menempel di tubuh mereka, bukan bagian dari jati diri.

Alienasi ini juga memperkuat inferiorisasi internal. Banyak masyarakat Papua muda merasa malu untuk menggunakan simbol budaya mereka sendiri karena takut dianggap “ketinggalan zaman.” Hal ini tidak hanya merusak kebanggaan budaya, tetapi juga secara perlahan melunturkan rasa keberhargaan mereka sebagai bagian dari komunitas adat.

Sebagai akibatnya, masyarakat mengalami fragmentasi identitas, yaitu keterbelahan antara dua dunia: dunia modern yang menuntut mereka untuk menyerupai budaya luar, dan dunia leluhur yang mereka warisi tetapi tidak lagi dapat mereka rayakan secara utuh.

4.11 *Hak Atas Budaya sebagai Hak Asasi yang Fundamental*

Menurut UNESCO (2002), budaya adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari martabat dan eksistensi manusia. Oleh karena itu, pelestarian budaya tidak hanya menjadi isu warisan sejarah, tetapi juga isu keadilan sosial. Pernyataan ini menunjukkan bahwa budaya adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari martabat dan eksistensi manusia mengandung makna yang sangat mendalam, terutama dalam konteks masyarakat adat seperti di Papua. Budaya tidak hanya dipahami sebagai produk masa lalu, seperti tarian tradisional, rumah adat, atau bahasa daerah, tetapi sebagai sistem makna yang hidup, yang membentuk cara manusia memahami dunia, membangun identitas, serta menjalin hubungan sosial dan spiritual.

Dalam perspektif ini, budaya merupakan fondasi eksistensial yang membentuk harga diri dan cara manusia memaknai hidup. Ketika suatu budaya ditekan, diabaikan, atau bahkan dihapus dalam proses modernisasi atau integrasi nasional, maka yang terluka bukan hanya ekspresi lahiriah seperti pakaian atau upacara, melainkan martabat kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, pelestarian budaya bukanlah sekadar upaya

menjaga warisan sejarah, tetapi juga tindakan untuk melindungi hak asasi manusia yang paling fundamental: hak untuk menjadi diri sendiri.

UNESCO (2002) menegaskan bahwa keragaman budaya harus dipandang sebagai "warisan bersama umat manusia" dan bahwa pertahanannya adalah kewajiban etis yang terkait langsung dengan penghormatan terhadap HAM. Budaya adalah medium di mana identitas berkembang dan diakui, sehingga pengabaian terhadap budaya lokal dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang memperlemah otonomi dan martabat kelompok tertentu.

Dengan demikian, isu pelestarian budaya, terutama dalam masyarakat adat yang terpinggirkan seperti di Papua, perlu didekati dengan paradigma keadilan sosial. Melindungi budaya berarti melindungi hak masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri, untuk berpartisipasi setara dalam kehidupan berbangsa tanpa harus melepaskan jati diri. Dalam konteks ini, pelestarian budaya menjadi bagian dari perjuangan untuk pengakuan, redistribusi kekuasaan, dan rekonsiliasi historis yang lebih luas.

Hak untuk hidup sebagai bagian dari komunitas budaya sendiri merupakan salah satu dimensi paling mendasar dalam kerangka hak asasi manusia. Ia tidak hanya mencerminkan kebebasan individu untuk mengekspresikan diri, tetapi juga melibatkan keberadaan kolektif suatu masyarakat dalam menjalankan sistem nilai, norma, dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan kata lain, menjadi manusia secara utuh tidak dapat dilepaskan dari hak untuk berakar pada kebudayaan sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip yang ditegaskan dalam berbagai instrumen HAM internasional, bahwa keberagaman budaya harus dihormati sebagai bagian dari martabat dan identitas manusia.

Dalam konteks masyarakat adat, hak untuk hidup dalam komunitas budaya sendiri menjadi semakin penting, karena budaya bukan hanya ekspresi estetika atau warisan simbolik, melainkan mencakup cara hidup, sistem kepercayaan, hubungan spiritual dengan alam, serta pola interaksi sosial yang khas. Oleh karena itu, setiap bentuk intervensi negara atau kelompok lain yang mengarah pada penghilangan paksa terhadap simbol-simbol budaya seperti bahasa, pakaian adat (termasuk koteka), upacara tradisional, dan sistem hukum adat, dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Penghilangan simbol budaya bukanlah tindakan netral. Ia mencerminkan relasi kuasa, di mana budaya dominan berusaha menggantikan atau menghapus eksistensi budaya subordinat atas nama modernitas, nasionalisme, atau pembangunan. Dalam hal ini, penggunaan kekuatan hukum, birokrasi, atau bahkan pendidikan formal untuk mengubah praktik budaya masyarakat adat tidak bisa dilepaskan dari praktik kolonialisme kultural yang halus namun sangat destruktif. Ketika anak-anak Papua dilarang mengenakan pakaian adat di sekolah, ketika bahasa ibu tidak diakui dalam kurikulum nasional, atau ketika praktik adat ditertawakan dan dianggap "tidak modern", maka yang sedang terjadi bukan sekadar pergeseran budaya, melainkan pengikisan hak untuk menjadi diri sendiri.

Dalam kerangka hukum Indonesia, Pasal 6 UU HAM sudah menjelaskan hal ini dengan jelas. Sayangnya, implementasi pasal tersebut sering kali tidak berjalan efektif karena kurangnya sensitivitas budaya dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara seharusnya menjamin hak setiap warga negara, termasuk masyarakat adat untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya mereka sendiri. Namun, sayangnya, dalam praktiknya pasal ini sering kali tidak dijalankan secara efektif. Banyak kebijakan yang disusun tanpa mempertimbangkan sensitivitas budaya lokal, sehingga justru menjadi alat tekanan terhadap komunitas adat. Contohnya adalah program-program pembangunan yang memaksakan gaya hidup homogen, proyek infrastruktur yang menggusur tanah adat, atau kebijakan pendidikan yang tidak mengakomodasi bahasa dan nilai lokal.

Masalah utama dalam implementasi hak ini adalah pendekatan negara yang masih cenderung memakai ukuran budaya dominan sebagai tolak ukur tunggal bagi keberadaban dan kemajuan. Dalam kerangka ini, masyarakat yang tidak sesuai dengan standar tersebut akan dianggap “tertinggal”, “primitif”, atau bahkan “menghambat pembangunan”. Akibatnya, sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat adat sering kali dipinggirkan, diabaikan, atau dianggap tidak sah.

Untuk benar-benar menegakkan hak masyarakat adat atas budayanya, negara perlu memulai dari pengakuan yang tulus bahwa setiap komunitas memiliki sistem nilai, norma, dan struktur sosial yang otonom dan sah. Negara tidak boleh mengklaim satu definisi tunggal tentang apa yang disebut sebagai “kemajuan”, “modernitas”, atau “kehidupan yang baik”. Kemajemukan budaya Indonesia seharusnya dipahami sebagai kekuatan, bukan sebagai hambatan. Oleh karena itu, kebijakan publik, baik dalam pendidikan, pembangunan, hukum, maupun ekonomi, harus disusun dengan prinsip pluralisme budaya dan berbasis pada partisipasi komunitas adat itu sendiri.

Dalam jangka panjang, penghormatan terhadap budaya masyarakat adat tidak hanya akan melindungi hak-hak dasar mereka, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan menciptakan model pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Budaya bukanlah beban masa lalu, tetapi fondasi masa depan. Dalam hal ini, pelestarian dan pengakuan budaya adat bukan hanya tindakan moral, melainkan kewajiban konstitusional dan kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap elemen bangsa.

Untuk menegakkan hak tersebut, negara harus mulai dengan mengakui bahwa setiap masyarakat adat memiliki sistem nilai yang otonom dan sah. Negara tidak boleh menggunakan ukuran atau norma budaya dominan untuk menilai keberadaban atau kemajuan suatu komunitas.

4.12 *Jalan Pemulihan: Dialog, Rekonsiliasi, dan Revitalisasi*

Pemulihan atas luka kolektif masyarakat Papua akibat kekerasan budaya dan marginalisasi identitas tidak akan pernah tuntas jika didekati semata-mata dengan logika teknokratis atau pendekatan ekonomi. Seringkali, negara beranggapan bahwa penyediaan infrastruktur, layanan dasar, dan investasi dapat menyelesaikan konflik sosial dan psikologis yang telah berakar begitu dalam. Padahal, trauma kultural yang dialami oleh masyarakat Papua bukan hanya soal ketimpangan material, melainkan berakar pada perasaan tidak diakui, direndahkan, dan diasingkan dari jati dirinya sendiri.

Dalam konteks ini, langkah menuju pemulihan harus melibatkan pendekatan yang lebih mendalam: pendekatan kultural dan simbolik yang mengakui bahwa manusia tidak hanya hidup dari hal-hal fisik, tetapi juga dari makna, simbol, dan penghormatan terhadap identitasnya. Masyarakat Papua harus diposisikan sebagai subjek penuh dalam proses ini — bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai pemilik narasi dan penentu masa depan budaya mereka sendiri.

Langkah pertama yang penting adalah pengakuan terbuka oleh negara atas kesalahan-kesalahan masa lalu, termasuk kebijakan yang secara sistematis merendahkan budaya Papua. Salah satu contohnya adalah Operasi Koteka yang dilakukan pada tahun 1971 oleh pemerintah Orde Baru. Dalam operasi ini, masyarakat suku Dani dan kelompok adat lainnya secara paksa dilarang mengenakan koteka, sebuah simbol penting dalam budaya mereka. Dengan dalih modernisasi dan kesehatan, pemerintah mengganti pakaian tradisional ini dengan pakaian barat tanpa mempertimbangkan konteks budaya dan martabat masyarakat setempat. Tindakan ini tidak hanya menyakitkan, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa budaya lokal dianggap rendah, tidak layak, bahkan memalukan. Oleh karena itu, langkah awal menuju pemulihan adalah dengan mengakui bahwa kebijakan seperti ini merupakan bentuk kekerasan budaya yang melanggar hak asasi masyarakat adat.

Langkah selanjutnya adalah membangun kesadaran publik tentang pentingnya budaya Papua dalam kerangka kebangsaan. Pendidikan memiliki peran sentral dalam hal ini. Kurikulum nasional harus direformulasi agar memuat representasi yang adil terhadap keragaman budaya di Indonesia, termasuk nilai-nilai, simbol, dan sejarah masyarakat Papua. Pelajaran tentang budaya Papua harus hadir tidak hanya di sekolah-sekolah di Papua, tetapi juga di seluruh Indonesia, agar tercipta pemahaman lintas budaya yang lebih mendalam. Media massa juga harus mengambil bagian dalam mengubah narasi dominan yang selama ini menstigmatisasi budaya Papua sebagai eksotis, terbelakang, atau lucu. Representasi budaya dalam film, televisi, maupun platform digital harus diarahkan untuk membangun penghormatan, bukan sekadar hiburan atau stereotip.

Revitalisasi budaya Papua juga memerlukan ruang legal dan sosial yang kondusif. Simbol-simbol budaya seperti koteka, rumah honai, tarian perang, dan bahasa daerah harus diberi tempat yang layak dalam ruang publik, bukan hanya dalam perayaan folkloristik semata. Pemerintah daerah dan pusat perlu menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan praktik budaya ini hidup dan berkembang tanpa rasa takut, malu, atau tekanan sosial. Ini mencakup hak untuk mengenakan pakaian adat di ruang-ruang resmi, hak untuk menggunakan bahasa ibu dalam pendidikan dan administrasi lokal, serta pengakuan hukum terhadap lembaga adat sebagai bagian dari sistem sosial yang sah.

Salah satu komponen paling penting dalam proses ini adalah penyusunan kebijakan yang benar-benar partisipatif. Masyarakat adat Papua harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan sekadar dimintai persetujuan setelah kebijakan disusun. Mekanisme konsultasi publik harus berbasis prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk kesetaraan, pengakuan, dan penghormatan terhadap nilai lokal. Representasi masyarakat adat dalam lembaga pengambil kebijakan harus ditingkatkan, bukan hanya secara kuantitatif, tetapi juga secara substansi. Mereka harus memiliki suara yang sejajar dalam menentukan arah pembangunan dan perlindungan budaya di wilayahnya sendiri.

Dalam hal ini, pemerintah juga harus secara eksplisit menjamin bahwa program pembangunan, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, maupun sosial ekonomi, tidak lagi melanggar prinsip pluralisme budaya. Selama ini, banyak kebijakan pembangunan yang secara tidak langsung menciptakan tekanan homogenisasi budaya atas nama kesopanan nasional atau efisiensi birokrasi. Pakaian adat sering kali dianggap tidak pantas dipakai di institusi formal; simbol-simbol lokal dijadikan sekadar hiasan tanpa makna; dan bahasa ibu dilarang digunakan dalam ruang publik formal. Praktik-praktik seperti ini harus dihentikan karena secara tidak langsung memperkuat diskriminasi kultural dan menambah luka psikososial yang sudah ada.

Penghormatan terhadap pakaian tradisional, simbol adat, dan ekspresi lokal lainnya harus dijamin melalui aturan hukum dan edukasi sosial. Negara harus menjadi pelindung, bukan penghapus, dari keragaman budaya yang dimiliki bangsa ini. Hanya dengan pendekatan yang inklusif, empatik, dan berbasis hak, proses pemulihan di Papua dapat benar-benar bermakna dan menyentuh akar masalahnya. Restorasi keadilan tidak dapat dilakukan hanya dengan membangun jembatan dan jalan, tetapi juga dengan membangun ruang batin, simbolik, dan politik bagi masyarakat Papua untuk berdiri tegak sebagai dirinya sendiri.

5. KESIMPULAN

Fenomena pemaksaan perubahan budaya dalam konteks Operasi Koteka 1970 mencerminkan realitas pahit bagaimana modernisasi dan kekuasaan negara dapat menimbulkan tragedi kebudayaan. Berdasarkan teori Georg Simmel, tragedi kebudayaan muncul ketika kebudayaan objektif berkembang begitu pesat hingga melebihi kapasitas manusia untuk menginternalisasinya secara utuh. Dalam hal ini, masyarakat Papua yang hidup dalam sistem nilai

tradisional dan spiritual dipaksa untuk meninggalkan simbol identitas budaya mereka—koteka— demi mengenakan pakaian modern yang tidak memiliki keterkaitan emosional maupun kultural. Pergeseran ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolik dan eksistensial.

Koteka bukan sekadar pakaian; ia adalah sistem komunikasi budaya yang mencerminkan identitas, peran sosial, dan hubungan spiritual dengan leluhur dan alam. Oleh karena itu, ketika koteka digantikan secara paksa oleh pakaian modern melalui kebijakan negara, masyarakat Papua kehilangan simbol utama identitas mereka. Hal ini berdampak langsung terhadap krisis identitas kolektif, keterasingan budaya, dan inferiorisasi internal, terutama di kalangan generasi muda Papua yang tumbuh dalam dualitas: tuntutan menjadi modern di satu sisi dan keinginan mempertahankan jati diri di sisi lain.

Operasi Koteka yang dilakukan atas nama modernisasi dan kesehatan tidak mempertimbangkan konteks sosial budaya lokal. Negara gagal menerapkan prinsip partisipasi dan konsultasi yang bermakna kepada masyarakat adat sebagaimana dijamin dalam prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Pelaksanaan program ini mencerminkan bentuk kekerasan simbolik dan struktural, di mana negara sebagai pemegang kekuasaan menentukan apa yang pantas dan beradab bagi kelompok lain tanpa menghormati nilai lokal yang hidup.

Lebih jauh lagi, pelaksanaan Operasi Koteka secara sepihak bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat. Alih-alih memberikan ruang ekspresi budaya yang setara, negara justru menjadi aktor utama dalam proses degradasi simbol budaya lokal melalui kebijakan homogenisasi dan dominasi nilai-nilai budaya nasional. Hal ini menciptakan luka kultural dan psikososial yang mendalam, karena masyarakat Papua dipaksa hidup dalam sistem nilai asing yang tidak mereka pahami ataupun pilih.

Dalam kerangka sosiologis, kondisi ini menunjukkan terjadinya fragmentasi identitas di kalangan masyarakat Papua. Generasi muda Papua terjebak dalam dilema antara menjadi modern agar diterima dalam sistem nasional, atau tetap menjaga budaya leluhur yang semakin dipinggirkan. Di sinilah letak tragedi: ketika masyarakat dipaksa memilih antara eksistensi dan penerimaan sosial, antara identitas dan kelayakan struktural.

Meskipun demikian, perlawanan terhadap tragedi kebudayaan ini tidak sepenuhnya padam. Di berbagai wilayah Papua, muncul inisiatif masyarakat adat untuk merevitalisasi budaya lokal melalui pendidikan, seni, bahasa ibu, dan penguatan kelembagaan adat. Upaya ini menunjukkan bahwa harapan masih ada, terutama jika negara mulai mengubah pendekatannya dari yang top-down menjadi partisipatif dan berbasis hak.

Pemulihan atas tragedi kebudayaan ini harus dimulai dengan pengakuan atas kesalahan historis negara dalam pelaksanaan Operasi Koteka. Pengakuan ini penting sebagai langkah simbolik dan politis untuk mengembalikan martabat masyarakat Papua. Selanjutnya, diperlukan reformulasi kebijakan pembangunan yang berperspektif multikultural, adil, dan manusiawi. Pendidikan nasional harus memuat muatan lokal dan representasi budaya Papua secara adil, dan media harus berhenti menyudutkan budaya Papua sebagai “eksotis” atau “terbelakang”.

Revitalisasi budaya lokal harus difasilitasi melalui kebijakan hukum dan ruang publik yang inklusif. Pakaian adat seperti koteka harus diberi tempat dalam ruang simbolik bangsa, bukan hanya dalam perayaan folkloristik, tetapi sebagai bagian dari identitas nasional yang sah. Negara harus menjamin bahwa masyarakat adat dapat menjalani hidup berdasarkan nilai dan cara hidup mereka sendiri, tanpa diskriminasi atau pemaksaan dari luar.

Selain itu, negara juga harus menjamin hak partisipasi masyarakat adat dalam setiap perumusan kebijakan yang menyangkut hidup mereka. Hal ini mencakup konsultasi yang bermakna, representasi yang sejajar dalam lembaga politik, dan pengakuan hukum terhadap struktur sosial adat yang selama ini terpinggirkan. Pendekatan pembangunan yang sensitif terhadap nilai budaya akan menciptakan model pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa hak atas budaya adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari martabat dan eksistensi manusia. Hilangnya koteka bukan hanya kehilangan simbol fisik, tetapi juga kehilangan akar identitas, nilai spiritual, dan solidaritas sosial yang melekat di dalamnya. Tragedi ini harus diakhiri melalui pendekatan yang mengedepankan keadilan kultural, pengakuan, dan rekonsiliasi antara negara dan masyarakat adat Papua. Hanya dengan begitu, kita dapat membangun masa depan bersama yang inklusif dan berakar pada penghormatan terhadap keragaman budaya bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell J.W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitatif, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (6th Edition). In *California: SAGE Publications*.
<https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Harsono, A. (2015). *Something to Hide? Human Rights Watch*.
- Howard, M. C. (2000). Dress and Ethnic Identity in Irian Jaya. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 15(1), 1–29.
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2019). Teori Sosiologi. In *Pustaka Pelajar* (10th ed.).
- UNESCO. (2002). *UNESCO: Universal Declaration on Cultural Diversity*.
- United Nation. (1996). *International Covenant on Civil and Political Rights*. OHCHR.
- United Nation. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. Division for Inclusive Social Development (DISD).